SKRIPSI

PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSI PADA KASUS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (RJ)

OLEH :

PUTRI SYELI M.B

502021242

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2024/2025

PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSI PADA KASUS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (RJ)

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

PUTRI SYELI M.B
502021242

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Darmadi Djufri,S.H.,M.H.	**Mona Wulandari, S.H., M.H.**
NBM/NIDN: 852893/0222076902	NBM/NIDN: 862863/0208036302

Mengetahui,
Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Yudistira Rusydi, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

ii

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: **PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSI PADA KASUS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (RJ).**

NAMA	**: PUTRI SYELI M.B**
NIM	**: 502021242**
PROGRAM STUDI	**: HUKUM**
PROGRAM KEKHUSUSAN	**: HUKUM PIDANA**

Pembimbing,

1. **Dr. Darmadi Djufri,S.H.,M.H.** ( )
2. **Mona Wulandari, S.H., M.H.** ( )

Palembang, Mei 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua	**: Mona Wulandari, S.H., M.H.**	( )
Anggota	**:1. Heni Marlina, S.H., M.H.**	( )
	2. Dr. Ismail Pattanasse, S.H., M.H.	( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 725300/0210116301

iii

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : PUTRI SYELI M.B

NIM : 502021242

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

JUDUL : PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSI PADA KASUS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (RJ)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Darmadi Djufri,S.H.,M.H.	**Mona Wulandari, S.H., M.H.**
NBM/NIDN: 832893/0222076902	NBM/NIDN: 862863/0208036302

Mengetahui,
Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Yudistira Rusydi, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

iv

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Putri Syeli M.B
NIM	: 502021242
Email	: putrisyeli03@gmail.com
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Kasus Pencurian Dengan Pemberatan Melalui Restorative Justice (RJ).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia

menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 13 Januari 2025

Putri Syeli M.B

vi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْۗ

"Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya".

(Qs-Al-Baqarah : 286)

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

1. ***Terima kasih Ibu dan Ayah tercinta atas doa dan semangat kalian.***
2. ***Untuk saudara/i kandungku, Aldi Mufti Nugraha, S.M., Adlina Dalila, S.Ked., dan Aqila Sakira Jahra.***
3. ***Terima kasih untuk keluarga besarku atas doa dan dukungannya.***
4. ***Untuk nenekku.***
5. ***Untuk teman-teman seperjuanganku.***
6. ***Untuk almamaterku.***

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Putri Syeli M.B
NIM	: 50202142
Tempat, Tanggal Lahir	: Lubuklinggau, 28 September 2002
Status	: Belum Menikah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Alamat	: Perumnas Nikan Jaya Jl. Cempedak 3 No, 04
No. Tel.	: -
Email	: putrisyeli03@gmail.com
No. Hp	: 085709940659
Nama Ayah	: Syafwan
Pekerjaan Ayah	: PNS
Alamat	: Perumnas Nikan Jaya Jl. Cempedak 3 No, 04
No. Hp	: 082176426154
Nama Ibu	: Yuli andriani
Pekerjaan Ibu	: PNS
Alamat	: Perumnas Nikan Jaya Jl. Cempedak 3 No, 04
No. Hp	: 081272142349
Wali	: -

Riwayat Pendidikan

TK	: TK Baitul Ala Kota Lubuklinggau
SD	: SD Negeri 45 Kota Lubuklinggau
SMP	: SMP Negeri 2 Kota Lubuklinggau
SMA	: SMA Negeri 2 Kota Lubuklinggau

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 Pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Bulan September 2021

viii

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSI PADA KASUS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (RJ)

PUTRI SYELI M.B

Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan kejahatan yang marak terjadi di Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan. Kejahatan ini tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam pelaksanaan diversi dengan menggunakan metode Restorative Justice (RJ) dan (2) Bagaimanakah mekanisme dan hambatan – hambatan apa pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam proses diversi dengan metode Restorative Justice (RJ) ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara pengumpulan data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi, survei, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam pelaksannaan diversi dengan menggunakan metode Restorative Justice (RJ), bahwa ketika korban dan terlapor telah mencapai kesepakatan yang di mana terlapor bersedia memberikan ganti rugi kepada korban. Setelah ganti rugi diberikan, dilakukan perdamaian yang diikuti dengan pencabutan pengaduan. Selanjutnya, peran penyidik adalah menerapkan prinsip restorative justice, di mana tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga kedua belah pihak merasa puas, padahal, penyidik memiliki mekanisme untuk melakukan gelar perkara dan meninjau ulang kasus tersebut. Terkadang, pihak yang telah berdamai menganggap proses telah selesai dan meninggalkan perkara, padahal masih ada administrasi yang perlu dilengkapi.

Kata kunci: Peran Kepolisian Daerah, Diversi, Restorative Justice (RJ).

ABSTRACT

THE ROLE OF THE SOUTH SUMATRA REGIONAL POLICE IN THE IMPLEMENTATION OF DIVERSION IN CASES OF AGGRAVATED THEFT THROUGH RESTORATIVE JUSTICE (RJ)

PUTRI SYELI M.B

Aggravated Theft, as regulated in Article 365 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), is a crime that frequently occurs in Indonesia, including in South Sumatra. This crime not only causes material losses to victims but also disrupts public security and order. To address this issue, an approach is needed that does not solely focus on punishment but also on restoring relationships between perpetrators, victims, and society. The issues examined in this study are: (1) What is the role of the South Sumatra Regional Police in implementing diversion using the Restorative Justice (RJ) method? and (2) What are the mechanisms and obstacles faced by the South Sumatra Regional Police in the diversion process using the Restorative Justice (RJ) method? This study employs an empirical research method with a qualitative approach, involving the collection of primary and secondary data through interviews, observations, surveys, and documentation. The research findings indicate that the role of the South Sumatra Regional Police in implementing diversion through the Restorative Justice (RJ) method involves facilitating an agreement between the victim and the reported party, where the latter agrees to compensate the victim. Once compensation is provided, a peace agreement follows, accompanied by the withdrawal of the complaint. The investigator's role is then to apply the principles of Restorative Justice, ensuring that no party is harmed, and both sides feel satisfied. However, despite this mechanism, investigators still have the authority to conduct case reviews. In practice, parties who have reached a settlement often consider the case closed and abandon the legal process, even though there are still administrative requirements to be completed.

Keywords*: The Role of the Regional Police, Diversion, Restorative Justice (RJ).*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT. serta shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSI PADA KASUS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (RJ)".**

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan pembimbing I yang telah banyak membantu, memberi semangat, memberi nasihat, motivasi dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini ;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra,SH.,M.Hum Selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha,SH,,MH Selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;
5. Bapak Dr. Darmadi Djufri,S.H.,M.H Selaku Pembimbing I dan Ibu Mona Wulandari,S.H.,M.H Selaku Pembimbing II. Terimakasih yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini bisa selesai;

6. Bapak Ibu Heni Marlina, SH.,MH Selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawaan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.;
8. Kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang telah memberikan izin untuk penelitian;
9. Bapak Syafwan dan Ibu Yuli Andrani selaku kedua orang tua saya yang sangat hebat yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi yang tak ternilai harganya, menjadi pilar yang menjaga saya untuk tetap tegak, bahkan disaat dunia terasa berat. Terimakasih atas cinta, doa, dan pengorbanan di setiap tetes keringat perjuangan yang tiada henti, menjadi teladan yang tak pernah lelah memberi tanpa mengharapkan imbalan, sehingga menjadi sumber motivasi dan kekuatan dalam setiap langkah untuk terus maju, sekali lagi Terimakasih telah menjadi pendamping setia disetiap perjalanan penulis yang menjadi alasan utama bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Saudara kandung saya Aldi Mufti Nugraha, S.M. dan Adlina Dalila, S.Ked, dan Aqila Sakira Jahra yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Seseorang yang telah membersamai didalam menyelesaikan skripsi ini
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan dalam menulis skripsi ini.
13. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini.
14. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan
15. di masa-masa mendatang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 13 Januari 2025

Penulis,

Putri Syeli M.B

502021242

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN……... iii

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI…….iv

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... vii

BIODATA MAHASISWA viii

ABSTRAK ix

KATA PENGANTAR..... xi

DAFTAR ISI..... xiv

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Ruang Lingkup 5

D. Tujuan dan Manfaat 5

E. Kerangka Konseptual 7

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan 9

G. Metode Penelitian 11

H. Sistematika Penulisan 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....15

A. Kepolisian Republik Indonesia 15

B. Pengertian Diversi.....28

C. Peran Kepolisian Dalam Pelaksanaan Diversi 38

D. Restorative Dalam Penyelesaian Kasus 43

BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....53

A. Peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Pelaksanaan Diversi Dengan Menggunakan Metode Restorative Justice (RJ) 53

B. Mekanisme Dan Hambatan – Hambatan Apa Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Proses Diversi Dengan Metode Restorative Justice (RJ) 61

BAB IV PENUTUP 67

A. KESIMPULAN 67

B. SARAN 68

DAFTAR PUSTAKA……..

LAMPIRAN…….

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mempunyai peran untuk mencapai maksud dan tujuan yang telah direncanakan dalam pelaksanaan diversi melalui Restorative Justice. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menerapkan prinsip keadilan restoratif dengan berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peralihan hukum dari proses penyelesaian perkara pidana melalui jalur di luar sistem pidana. Diversi yaitu tindakan pengalihan dalam menyelesaikan kasus anak melalui proses peradilan pidana ke jalur di luar peradilan pidana. Pengalihan perkara anak dari proses pidana ke jalur penyelesaian di luar pidana. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, dibuat dalam Pasal 365 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah pencurian itu dilakukan melalui kekerasan dan ancaman terhadap orang menggunakan kekerasan. Ini merupakan salah satu gambaran kejahatan yang seringkali berlangsung di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data dari pihak kepolisian, jumlah kasus pencurian dengan pemberatan memperlihatkan saat ini penambahan yang begitu cepat didalam beberapa tahun terakhir ini. Perkara ini bukan saja mengakibatkan kerugian materiil untuk korban, namun juga mengusik keamanan dan kenyamanan masyarakat. Untuk mengatasi masalah seperti ini, dibutuhkan pendekatan sesuatu yang bukan hanya fokus terhadap putusan hukuman, namun juga terhadap perbaikan ikatan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam kejadian ini,

Restorative Justice (RJ) memberi penyelesaian yang lebih humanis dan konstruktif.

Adapun penjelasan dari pasal 365 KUHP yang berisi tentang :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
3. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;
7. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun; dan
8. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.[1]

Restorative Justice menjelaskan tentang cara penanganan yang terjadi di luar sistem peradilan pidana dengan mengaitkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, bersamaan dengan pihak-pihak terlibat dalam tindak pidana yang telah berlangsung guna memperoleh sebuah perjanjian. Konsep Restorative Justice memiliki pengertian dasar mengenai kejahatan adalah tindakan berkonflik dengan orang atau masyarakat serta berkaitan pada perbuatan yang melanggar sehingga menghancurkan norma hukum. Tujuan utama dari

[1] Renata Christha Auli, *Bunyi dan Unsur-Unsur Pasal 365 KUHP "Tentang Pencurian Dengan Kekerasan*". Diakses melalui https://www.hukumonline.com/klinik/a/simak-begini-bunyi-dan-unsur-unsur pasal-365-kuhp-lt65cb50141d1a0/

Restorative Justice adalah untuk mencapai keadilan yang benar-benar adil, terutama bagi semua pihak yang terlibat, dengan fokus yang lebih besar pada pemulihan dan penyelesaian konflik daripada sekadar memberikan hukuman.[2] Kedua, memperbaiki, mengganti kerugian yang dialami oleh pihak korban, pengakuan dari pelaku pada luka yang dialami oleh korban atau masyarakat dampak dari perbuatannya, mediasi dan upaya memperbaiki kembali suatu hubungan pelaku, korban dan masyarakat.[3] Ketiga, untuk memulihkan suatu kondisi untuk memperoleh kemakmuran pada masyarakat, membenahi diri dengan mengarahkan anak menjadi tersangka atas tindakannya sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap korban.

Dalam konteks ini, kepolisian berperan sebagai mediator untuk membantu pelaku dan korban berdiskusi tentang sesuatu dengan tujuan mencapai kesepakatan untuk dapat memulihkan semua kerugian serta luka yang timbul akibat peristiwa kenakalan anak tersebut. Restorative Justice melalui pendekatakan dalam keadilan ditujukan untuk pelaku agar bertanggung jawab atas perbuatannya, mengerti dampak yang akan terjadi, mendapatkan peluang untuk membenahi diri, serta menghindari kerugian serupa pada masa yang akan datang.[4]

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

---

[2] Tony Marshall, *Sosialisasi Dan Diskusi Restorative Justice*. Diakses melalui https:// www.pn-meureudu.go.id/2024/04/02/sosialisasi-dan-diskusi-restorative justice/#:~:text=Tujuan%20utama%20dari%20restorative%20justice,dan%20tidak%20sekedar%20mengedepankan%20penghukuman

[3] Atang's. Diakses melalui http://atang1973.blogspot.com/2008/05/restorativ e-justice. html.

[4] Ani Purwati, 2020, *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Surabaya: Jakad Media Publishing.

Menimbang:

a. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat;
b. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.[5]

Sehubungan hal tersebut diatas maka bertujuan untuk menciptakan keharmonisan antara pihak korban dan pelaku, maka dari itu, penulis berminat melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menyampaikan pengetahuan dan pemikiran melalui penulisan skripsi yang berjudul "Peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Kasus Pencurian Dengan Pemberatan Melalui Restorative Justice (RJ).

[5] Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative.* Diakses melalui https://reskrimum.metro.polri.go.id/wp content/uploads/ 2022/01/PERPOL-No-8-Th-2021-Penanganan-Tindak-Pidana-Berdasarkan-Keadilan-Restoratif. pdf

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dijelaskan bahwa permasalahan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam pelaksanaan diversi dengan menggunakan metode Restorative Justice (RJ) ?
2. Bagaimanakah mekanisme dan hambatan-hambatan apa pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam proses diversi dengan metode Restorative Justice (RJ) ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan yang telah ditetapkan dalam sebuah penelitian, artikel, atau berita untuk megidentifikasi topik atau area tertentu yang akan dibahas. untuk menjamin bahwa agar analisis tentang peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di dalam pelaksanaan diversi pada kasus pencurian dengan pemberatan melalui Restorative Justice tetap terarah dan sesuai dengan tujuan utama.

Pendekatan yang terstruktur dan terbatas ini akan menjamin dengan menyatakan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan relevan terhadap pengembangan praktik Restorative Justice dan kebijakan penegakan hukum di Negara Republik Indonesia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menyelidiki mekanisme yang diterapkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera

Selatan dalam berbagai pelaksanaan diversi dengan menggunakan metode Restorative Justice (RJ), dengan mengutamakan langkah-langkah yang diambil untuk melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam menyelesaikan kasus pencurian dengan pemberatan, dan menilai dampak dari pendekatan ini terhadap keadilan sosial.

2 Menyelidiki hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam menerapkan proses diversi melalui metode Restorative Justice (RJ), dengan fokus pada faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap efektivitas penerapan diversi dalam menangani kasus pencurian dengan pemberatan.

Adapun juga manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu :

1. Secara Teoritis, Diharapkan penelitian ini dapat memberikan partisipasi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pada aspek keadilan restoratif dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan menganalisis peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam pelaksanaan diversi, penelitian ini akan menambah literatur yang ada praktik keadilan restorative justice, dan memberikan sudut pandang baru mengenai metode integrasi ini dalam penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendukung dalam pengembangan teori-teori tentang keadilan yang lebih berorientasi pada kemanusiaan dan rehabilitatif.
2. Secara Praktis, Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan Pihak Kepolisian Daerah

Sumater Selatan untuk membantu meningkatkan penerapan diversi didalam penyelesaian kasus pencurian dengan pemberatan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses dan tantangan dalam pelaksanaan restorative justice, kepolisian dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Hal ini juga dapat berkontribusi pada pengurangan angka kriminalitas dan perbaikan hubungan sosial dalam masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur logistik yang dirancang untuk menjelaskan variabel penelitian yang akan dijelaskan dalam penelitian. Umumnya, dalam suatu penelitian, kerangka konseptual disusun berdasarkan teori yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Kerangka ini berfungsi untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan mendetail mengenai topik yang akan dibahas. Selain itu, Kerangka Konseptual bertujuan untuk memperjelas arti dari variabel-variabel, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih akurat dan terarah.

Agar memahami dan memperjelas isi serta pembahasan dan yang terkandung dalam judul ini terkait dengan ruang lingkup penelitian, diperlukan penjelasan dan pemahaman beberapa istilah yang perlu dijelaskan, yaitu :

1. Diversi yaitu proses penyelesaian kasus tindak pidana diluar pengadilan, yang meliputi penyelesaian melalui jalur hukum ke jalur non hukum, diperlukan adanya kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat,

termasuk pelaku, korban, dan keluarga masing-masing. Diversi dilaksanakan untuk mencegah proses penahanan dan stigma serta pelabelan sebagai pelaku kejahatan, namun anak tetap diarahkan untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dibuat. Dengan demikian, pengertian diversi pada dasarnya adalah pengalihan proses peradilan pidana dari jalur formal menuju penyelesaian melalui musyawarah.[6] Jack E. Bynum dalam bukunya Juvenile Delinquency a Sociological Approach mengungkapkan bahwa ”Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice system (Diversi merupakan suatu tindakan untuk mengalihkan pelaku kejahatan anak dari sistem peradilan pidana).[7]

2. Restorative Justice merupakan sebuah metode untuk menyelesaikan kasus pidana maupun sengketa non-pidana dengan pendekatan musyawarah, guna mencapai keadilan yang diharapkan. Pendekatan ini tekanan pada kesepakatan antara kedua belah pihak dengan pendampingan dari penegak hukum, serta mengedepankan prinsip keadilan. Menyediakan solusi untuk penyelesaian perkara pidana yang cepat dan efisien, sekaligus tetap mengedepankan keadilan dan menghindari stigma negatif terhadap pihak-pihak yang terlibat, serta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi penyebaran perilaku buruk di kalangan pelaku tindak pidana.[8]

---

[6] Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.

[7] Marlina, 2007, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dalam Mahmul Siregar DKK, pedoman praktis Melindungi anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, Pusat Studi Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)*, Medan.

[8] Kurniawan Tri Wibowo Erri Gunrahti Yuni, 2021, *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana DiIndonesia*, Pena Indis, Kebumen.

3. Peran utama kepolisian adalah sebagai pelaksana hukum di lapangan. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menindak pelanggaran hukum, mulai dari tindak kriminal ringan hingga kejahatan yang lebih serius seperti pencurian ,korupsi, narkotika, dan terorisme.[9]
4. Pencurian dengan Pemberatan adalah pencurian biasa yang dilakukan dalam situasi-situasi tertentu. Situasi tertentu meliputi pencurian hewan, pencurian yang terjadi saat bencana, pencurian yang dilakukan di malam hari saat rumah terkunci, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, serta pencurian yang melibatkan cara membongkar atau memecahkan untuk mengambil barang yang ada di dalamnya.[10]

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah rangkuman dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian perlu mempelajari hasil penelitian orang lain untuk menghindari duplikasi, Pengulangan, atau kesalahan yang sama yang mungkin telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

[9] Heru Widoyo, *Peran Kepolisian Dalam Meningkatkan Kualitas Penegakan Hukum Di Indonesia*. Diakses melalui https://binus.ac.id/character building/2024/09/

[10] Sudarsono, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu yang Relevan

No	Nama, Judul dan Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Antoni, Anjeli Deriyanti "Praktek Penegakan Hukum oleh Polda Sumsel dalam Menangani Kasus Pencurian dengan Kekerasan" (2023)	Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu dengan 2 cara yaitu upaya preventif dengan tujuan mencegah timbulnya suatu kejahatan dan upaya represif yaitu suatu bentuk tindakan atau pengungkapan kasus terhadap para pelaku tindak pidana yang terkait dengan pencurian dengan kekerasan.	Perbedaan hasil penelitian antara upaya preventif dan represif dalam penegakan hukum oleh Polda Sumsel menunjukkan bahwa kedua pendekatan memiliki peran yang berbeda dan dampak yang berbeda terhadap penegakan hukum dalam kasus pencurian dengan kekerasan.
2	Sulis Setyowati "Problematiks Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif" (2024)	Hasil dari kajian penelitian ini adalah: pertama, penyelesaian perkara dengan jalan resto-rative justice juga mengubah cara pandang aparat penegak hukum dari mempertahankan dan berdiri pada pedoman penegakan hukum dengan harus mempertimbangkan humanisme sesuai dengan hati nurani. Kedua, Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.	Perbedaan hasil penelitian ini menyoroti dua aspek penting dalam penerapan RJ oleh Polda Sumsel: perubahan cara pandang aparat penegak hukum yang lebih humanis dan penciptaan kesepakatan diversi yang menguntungkan bagi semua pihak. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk mencapai kea-dilan yang lebih restoratif dan berke-lanjutan dalam mas-yarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian empiris, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan pengalaman langsung di lapangan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran kepolisian dalam penerapan diversi pada kasus pencurian dengan pemberatan melalui pendekatan restorative justice, yang berlandaskan pada data dan pengalaman nyata di lapangan.[11]

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif, yang diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus (*Focus Group Discussion*). Semua ini berkaitan dengan peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam pelaksanaan Diversi pada kasus pencurian dengan pemberatan melalui Restorative Justice (RJ). Berdasarkan tujuan penelitian, peneliti mengklasifikasikan sumber data menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan melalui sumber aslinya dan belum dijelaskan atau dipublikasikan sebelumnya. Data ini biasanya diperoleh melalui metode penelitian yang dirancang untuk tujuan tertentu dan dianggap sebagai data yang paling relevan

[11] Marco, Nova Ratu Sabina, Rivky Banke, 2024, *Peran Kepolisian Dalam Pengumpulan Bukti Pada Tahap Penyelidikan*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No. 1.

serta akurat untuk menjawab pertanyaan penelitian, melalui teknik seperti wawancara, observasi, survei, dan dokumentasi resmi.

b. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang didapat dari sumber yang telah tersedia dan telah dipublikasikan sebelumnya. Data ini tidak diambil langsung oleh peneliti untuk keperluan penelitian tertentu, melainkan diakses dari penelitian, laporan, dokumen yang sudah ada, buku, jurnal, artikel, internet, dan sumber relevan lainnya**.**

3. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang akan diterapkan didalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara yaitu metode utama yang digunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam dari individu-individu yang terlibat dalam pelaksanaan diversi. Dalam penelitian ini, peneliti berinteraksi langsung dengan pihak-pihak terkait, seperti Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang menangani kasus pencurian dengan pemberatan, serta dengan korban, pelaku, dan pihak lain yang berperan dalam proses mediasi atau musyawarah. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun semi-terstruktur guna menggali informasi secara mendalam mengenai jalannya proses diversi, tantangan yang dihadapi, serta dampak dari penerapan pendekatan restorative justice.

b. Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek, fenomena, atau perilaku di lapangan.

Dalam konteks ini, peneliti mengamati secara cermat peran kepolisian dalam mengidentifikasi kasus yang layak untuk dilakukan diversi, menjalin komunikasi antara pihak-pihak terkait seperti korban dan pelaku, serta memfasilitasi proses mediasi atau musyawarah dengan tujuan mencapai kesepakatan damai. Melalui observasi ini, diperoleh gambaran nyata mengenai dinamika pelaksanaan diversi di lapangan, berbagai tantangan yang dihadapi aparat kepolisian, serta sejauh mana prinsip restorative justice dapat diterapkan dalam penegakan hukum pidana anak di wilayah Sumatera Selatan.

c. Survei, yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti pihak kepolisian, korban, pelaku, serta tokoh masyarakat. melalui wawancara yang bertujuan untuk memperoleh data kualitatif yang mencerminkan pengalaman dan pandangan mereka, sehingga dapat dipahami bagaimana persepsi dan pengalaman para responden terhadap penerapan prinsip restorative justice dalam penanganan kasus pencurian dengan pemberatan.

d. Dokumentasi, berupa catatan yang dihasilkan selama proses Restorative Justice (RJ), termasuk catatan mediasi, laporan kepolisian, dan kesepakatan yang tercapai.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh oleh peneliti diatur secara sistematis dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, survei, dan dokumentasi. Peneliti juga akan menggunakan metode berpikir yang fokus pada kata-kata

atau data untuk menarik kesimpulan, sehingga hasilnya dapat dipahami dengan mudah oleh diri sendiriatau orang lain.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, bagian menjadi empat bab, yang dimana setiap bab akan membahas ruang lingkup dan materi sesuai dengan topiknya masing-masing. Sistematika pada penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relavan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan pembahasan tentang yang menyajikan mengenai pengertian tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pengetian Diversi, Peran Kepolisian dalam pelaksanaan Diversi, Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus, tantangan dalam Pelaksanaan Diversi dan Restorative.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas berbagai hal yang berkaitan langsung pada permasalahan, yaitu mekanisme pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam pelaksanaan Diversi dengan menggunakan metode Restorative Justice dan hambatan – hambatan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam proses Diversi dengan metode Restorative Justice.

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bab penutup yang memuat kesimpulan dari berbagai uraian yang telah dijelaskan pada skripsi ini dan saran untuk masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adi Koesna, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorintasi pada Kepentingan terbaik Anak*, Pidato pengukuhan Guru Besar Fakultas Brawijaya, Malang.

Andrisman Tri, 2013, *Hukum Peradilan Anak*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung).

Herifadli, 2020, *Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bab I pasal 5, Bab II Pasal 7.* Ditayangkan Oleh Tim Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Marlina. 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press

Marlina, 2007, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dalam Mahmul Siregar DKK, pedoman praktis Melindungi anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, Pusat Studi Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA),* Medan.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012).

Purwati Ani, 2020, *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Surabaya: Jakad Media Publishing.

Sudarsono, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.

Susanti Hera, 2005, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Bandung: Pustaka Setia.*

Saraswati Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).

Suprapto Hadi Paulus, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,* Denpasar.

Utama Jaya Arya, 2013*, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM Bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Penerapan Restorative Justice dalam Upaya Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jakarta.

Wahyudi Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Yuni Gunrahti Erri, Wibowo Tri Kurniawan, (2021), *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana DiIndonesia*, Pena Indis, Kebumen.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative.

C. JURNAL

Arif Muhammad, 2021*, Tugas dan fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian,* Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 1.

Banke Rivky, Sabina Ratu Nova, Marco, (2024), "*Peran Kepolisian Dalam Pengumpulan Bukti Pada Tahap Penyelidikan*". Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No. 1.

Desiandri Shrfina Yati, "*Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan",* USU Law Journal, Vol.5.

Laili Nisfawati, 2023, *KONSEP DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK,* journal.uinmataram, Vol. 15, No. 1.

Dewi Sumartini, Kusumawardhani Nikolas Heningdyah Levi Linchia dwinanda , 2023, Dasar *Konseptual dan Implementasi Restorative Justice oleh Polri untuk Mewujudkan Tujuan dan Fungsi Hukum (Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan*), Jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No. 2.

Insani Nur, Nur Rafika, Ribunu Jayantri, 2023, *Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Untuk Memperoleh Diversi Terhadap Problematika Anak Residivis,* Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial, Vol. 2, No. 3.

Jum'ah, Aziz Abdul, Rozi Fahrul, Ridwan Arif. M, Az. Ramadhan Maidy, Rahmad Yuli, Sugama Fauzan, 2024, *Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia,* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol. 1, No. 3.

Nisfawati Laili Jalilah, 2023, *KONSEP DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK,* journal.uinmataram, Vol. 15, No. 1.

Kurniawan Ridha, Alexandra, Irawan Agus, dan Wahyuningrum Sasi Kartika, *Tantangan dan Strategi Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan di Masa Pademi Kajian Perspektif Politik Kriminal,* Jurnal Hukum, Vol. 15, No. 2.

Krisnalita Yesami Louisa, 2019, Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 8, No. 1.

Kridasaksana Doddy, Triwati Ani, 2021, *Pijakan Perlunya Diversi Bagi*

Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana, Jurnal USM Law Review Vol. 4, No. 2.

Lubis Ansori Muhammad, Siantur Kristanti Olivia , 2020, *PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA*, Jurnal Retentum, Vol. 2, No. 1.

Rahman Abdul, Arham Muhammad2024, *Dalam Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum Keluarga dan Literasi Syariah, Vol. 1, No. 1.

Risdiana, Taqiuddin Umam Habibul, 2022, *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan,* Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 6, No. 1.

Rozah Umi, Pujiyono, Aji Sinatrio Wikan, 2016, *Implementasi Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pegadilan Negeri Pati*, Jurnal Hukum Diponegoro, Vol. 5, No. 3.

Risal Chaerul. M, 2023, *Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana : Tantangan Dan Peluang*, Jurnal Al Tasyri'iyyah, Vol. 3, No. 1.

Rosdiana, Ardi, Morch, Pratiwi Dharma Renita, 2019, *Kendala penerapan prinsip Restorative Justice dalam perkara tindak pidana anak*, Jurnal Lex Suprema, Vol. 1, No. 2.

Sudibya Gayatri Diah, Dewi Laksmi A.A, Laksmi Candra Lalitha Putu Ni , 2021, *Diversi Terhadap Pelaku Pembuangan Orok Bayi Oleh Anak*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 1.

Suriani, 2018, *Tata Cara Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Di Kepolisian*, Jurnal Pionir, Vol. 2, No.4.

Susetyo Heru, Ayu Novita Poppy, 2015, *Peran Penyidik Dalam*

Penerapan Diversi dan Diskresi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Lex Jurnalica Vol. 12, No. 1.

Sahban Arsal, Gani Yopik, Sutrisn, Koto Zulkarnein, 2023, *Penerapan keadilan Restorative dalam penanganan tindak pidana guna mewujudkan penegakan hokum yang berkeadilan,* Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 17, No. 1.

Ufran,Rodliyah, Sanjaya Eka Agus Putu I 2024, *Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Orang Dewasa Melalui Proses Restorative Justice*, Jurnal Penelitian Ilmu Sosial, Vol. 4, No. 1.

Vernanda Rico, 2024, *Penerapan Hukum Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu, Vol . 8, No.10.

Yulianto Irwan, 2022, *Prinsip Hukum Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Pidana Dengan Pelaku Anak Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sist Yati Sharfina Desiandri, "Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan",* USU Law Journal, Vol.5

Yulianto Irwan, 2022, *Prinsip Hukum Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Pidana Dengan Pelaku Anak Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak,* Jurnal Fenomena, Vol. 16, No. 2.

D. INTERNET.

Ani Dacasta,Pratista Andanitya *"Dinas Perhubungan Hasil Data Parkir Liar Kota Palembang* https://mahasiswaindonesia.id/parkir-liar-di-kota-palembang-masalah-kronis-yang-butuh-tindakan-serius/ diakses pada 7 November 2024, pukul 12.25 WIB.

Auli Christha Renata, Bunyi dan Unsur-Unsur Pasal 365 KUHP "*Tentang Pencurian Dengan Kekerasan*". Diakses melalui https://www.hukumonline.com/klinik/a/simak-begini-bunyi-dan-unsur-unsur pasal-365-kuhp-lt65cb50141d1a0/

Atang's. Diakses melalui http://atang1973.blogspot.com/2008/05/restorativ e-justice.html

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, "*Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative".* Diakses melalui https://reskrimum.metro.polri.go.id/wpcontent/uploads/2022/01/PERPOL-No-8-Th-2021-Penanganan-Tindak-Pidana-Berdasarkan-Keadilan-Restoratif.pdf

Fandy, *Sejarah Polri: Pengertian, Fungsi, dan Tugasnya*, diakses melalui https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-tni/, pukul 21.15 WIB, Pada tanggal 3 Februari.

GISPOLRI, *Unsur Pengawas Dan Pembantu Pimpinan,* diakses melalui https://sites.google.com/prod/view/polri/mabes-polri/tentang-polri/organisasi/unsur-pengawas-dan-pembantu-pimpinan, pukul 20.00 WIB, pada tanggal 3 Mei.

Herlina Apong, *Curbs juvenile crime* <http:// www.co. Stearns, mn. us/1220. htm.> 22-12- 2007, diakses pada tanggal 26 Januari 2025.

Hadi Ilman, *Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata di Luar Jalur Pengadilan,* diakses melalui https://www.hukumonline.com/klinik/a/restoratif-justice-lt50bdf69456b7a/ pukul 19.30 WIB, pada tanggal 1 Februari.

Hasibuan Nevida Vivi, *Penerapan Restorative Justce Dalam Praktik Pengakan Hukum Pada Sistem Peradilan Di Indonesia*, diakses melalui https://pn-prabumulih.go.id/index.php/berita/berita-pengadilan/berita-terkini/6901-penerapan-restorative-justice-dalam-praktik-penegakan-hukum-pada-sistem-peradilan-pidana-diindonesia#:~:text=Di%20dalam%20pemeriksaan%20di%20persidangan,pemulihan%20kembali%20kepada%20keadaan%20semula, pukul 19.40 WIB, pada tanggal 23 Januari.

Kapolri, Peraturan. *Peraturan Kapolri Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri,* diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, pukul 19.45 WIB, pada tanggal 5 Februari.

Marshall Tony, "*Sosialisasi Dan Diskusi Restorative Justice*". Diakses melalui https://www.pn-meureudu.go.id/2024/04/02/sosialisasi-dan-diskusi-restorative justice/#:~:text=Tujuan%20utama%20dari%20restorative%20justice,dan%20tidak%20sekedar%20mengedepankan%20penghukuman

Putra Falano. M, *Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan*, diakses melalui https://repository.unja.ac.id/62098/1/TESIS%20FINAL.pdf, pukul 20.20 WIB, pada tanggal 2 Februari.

Putri Mulia Karunia Vanya, *Tugas dan Wewenang Kepolisian*, diakses melalui https://www.kompas.com/skola/read/2022/12/26/080000169/tugas-dan-wewenang-kepolisian, pukul 20.10 WIB, pada tanggal 3 Februari.

Permatasari Erizka, *Upayakan Diversi, Begini Prosedur Peradilan Pidana Anak,* diakses melalui https://www.hukumonline.com/klinik/a/upayakan-diversi--begini-prosedur-peradilan-pidana-anak-cl4775/#_ftn16, pukul 21.05 WIB, pada tanggal 28 Januari.

Prasetyo Ardi Teguh, *Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Penganiayaan Yang Diakukan Oleh Anak*, diakses melalui https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65508/1/18103040068_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf, pukul 20.05 WIB, pada tanggal 19 Januari.

Sisdivkum.id. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Hubungan Tata Cara Kerja Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia*, diakses melalui

https://sisdivkum.id/library/peraturan-kepolisian, pukul 19.10 WIB, pada tanggal 3 Mei.

Soepomo,https://www.pnbantul.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=242&Itemid=473#:~:text=Diversi%20adalah%20pengalihan%20proses%20pada,diversi%20untuk%20mencapai%20keadilan%20restoratif, diakses pada tanggal 2 Februari 2025.

Salasa Prasetio, *Memahami Konsep, Pelaksanaan dan Manfaat Diversi Dalam Tindak Pidana Anak di Indonesia, diakses melalui /*, https://alchemistgroup.co/memahami-konsep-pelaksanaan-dan-manfaat-diversi-dalam-tindak-pidana-anak-di-indonesia/#:~:text=Diversi%20memiliki%20beberapa%20tujuan%20utama,baik%20untuk%20kasus%2Dkasus%20lain, pada pukul 21.05 WIB, pada tanggal 12 Wahyuni Willa Janu, *Mengenal Restorative Justice*, diakses melalui https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/?page=1, pukul 21.05 WIB, 30 Januari 2025.

Tempo. co, *Organisasi Polri di tingkat pusat disebut Mabes Polri,* diakses melalui https://www.tempo.co/hukum/inilah-struktur-organisasi-di-mabes-polri-yang-perlu-diketahui-300902, pukul 20.10 WIB, pada tanggal 4 Mei.

Widoyo Heru, "*Peran Kepolisian Dalam Meningkatkan Kualitas Penegakan Hukum Di Indonesia*". Diakses melalui https://binus.ac.id/character building/2024/09/peran-,